



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 44 TAHUN 2023

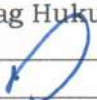
TENTANG

BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN BATU SELIPI KECAMATAN BELANTIKAN RAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau;
 - b. bahwa penetapan batas wilayah Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Belantikan Raya dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN BATU SELIPI KECAMATAN BELANTIKAN RAYA.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Desa Persiapan Batu Selipi adalah Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
4. Desa Bayat adalah Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
10. Batu Selipi-Bayat yang selanjutnya disingkat BSP-BYT adalah dua desa yang berbatasan yaitu desa Persiapan Batu Selipi dan Desa Bayat.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Persiapan Batu Selipi.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 3

Desa Persiapan Batu Selipi mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bayat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bayat;

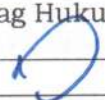
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bayat; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bayat.

Pasal 4

Batas wilayah Desa Persiapan Batu Selipi dengan Desa Bayat dimulai dari:

- a. batas antara Desa Persiapan Batu Selipi dengan Desa Bayat ditandai dengan TK 01 BSP-BYT dengan koordinat 111° 23'12,313" BT dan 1°45' 59,549" LS;
- b. TK 01 BSP-BYT selanjutnya ke arah timur menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 608 meter sampai pada TK 02 BSP-BYT dengan koordinat 111° 23' 31,992" BT dan 01°45' 59,545" LS;
- c. TK 02 BSP-BYT selanjutnya ke arah selatan menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 298 meter sampai pada TK 03 BSP-BYT dengan koordinat 111° 23' 31,962" BT dan 01°46' 9,251" LS;
- d. TK 03 BSP-BYT selanjutnya ke arah timur menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 700 meter sampai pada TK 04 BSP-BYT dengan koordinat 111° 23'54,618,962" BT dan 01°46' 9,246" LS;
- e. TK 04 BSP-BYT selanjutnya ke arah selatan menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 301 meter sampai pada TK 05 BSP-BYT dengan koordinat 111°23'54,62" BT dan 01°46' 19,049" LS;
- f. TK 05 BSP-BYT selanjutnya ke arah timur menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 765,30 meter sampai pada TK 06 BSP-BYT dengan koordinat 111°24'19,317" BT dan 01°46' 20,184" LS;
- g. TK 06 BSP-BYT selanjutnya ke arah tenggara menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 982 meter sampai pada TK 07 BSP-BYT dengan koordinat 111°24'44,631" BT dan 01°46' 36,853" LS;
- h. TK 07 BSP-BYT selanjutnya ke arah tenggara menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 250 meter sampai pada TK 08 BSP-BYT dengan koordinat 111°24'52,561" BT dan 01°46' 37,405" LS;
- i. TK 08 BSP-BYT selanjutnya ke arah selatan menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 1.765 meter sampai pada TK 09 BSP-BYT dengan koordinat 111°24'49,494" BT dan 01°47' 12,418" LS;
- j. TK 09 BSP-BYT selanjutnya ke arah barat daya menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 436 meter sampai pada TK 10 BSP-BYT dengan koordinat 111°24'37,196" BT dan 01°47' 19,423" LS;
- k. TK 10 BSP-BYT selanjutnya ke arah selatan menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 316 meter sampai pada TK 11 BSP-BYT dengan koordinat 111°24'36,583" BT dan 01°47' 29,715" LS;
- l. TK 11 BSP-BYT selanjutnya ke arah barat daya menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 847 meter sampai pada TK 12 BSP-BYT dengan koordinat 111°24'23,771" BT dan 01°47'54,112" LS;
- m. TK 12 BSP-BYT selanjutnya ke arah barat daya menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 126 meter sampai pada TK 13 BSP-BYT dengan koordinat 111°24'20,503" BT dan 01°47' 56,556" LS;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- n. TK 13 BSP-BYT selanjutnya ke arah barat menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 347 meter sampai pada TK 14 BSP-BYT dengan koordinat 111024'9,271" BT dan 01047' 56,688" LS;
- o. TK 14 BSP-BYT selanjutnya ke arah utara menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 622 meter sampai pada TK 15 BSP-BYT dengan koordinat 111024'10,95" BT dan 01047' 36,658" LS;
- p. TK 15 BSP-BYT selanjutnya ke arah barat laut menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 635 meter sampai pada TK 16 BSP-BYT dengan koordinat 111024'0,298" BT 01047' 19,073" LS;
- q. TK 16 BSP-BYT selanjutnya ke arah barat menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 1.500 meter sampai pada TK 17 BSP-BYT dengan koordinat 111023'11,747" BT dan 01047' 19,051" LS;
- r. TK 17 BSP-BYT selanjutnya ke arah utara menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 1.621 meter sampai pada TK 18 BSP-BYT dengan koordinat 111023'11,768" BT dan 01046' 26,256" LS; dan
- s. TK 18 BSP-BYT selanjutnya ke arah utara menyusuri perkebunan masyarakat kurang lebih 822 meter sampai pada TK 19 BSP-BYT dengan koordinat 1110 24'23,750" BT 1046' 15,297" LS.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Koordinat dan peta batas wilayah Desa Persiapan Batu Selipi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

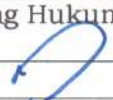
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.
- (2) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III
PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 8

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Batu Selipi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak desa.
- (3) Perubahan penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Batu Selipi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
- a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 - 1. pemberian bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan/atau
 - 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 11

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

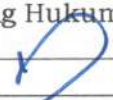
Pasal 12

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Bayat

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Kecamatan Belantikan Raya dengan Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 685) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
PTDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
Koordinator	
Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 912

